

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu komponen pajak penghasilan yang diberlakukan pemerintah di Indonesia dengan spesifikasi pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.



Sistem Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Artinya, masyarakat Indonesia atau Wajib Pajak, menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Profesi Dokter sebagai tenaga ahli yang dengan keilmuannya dan keahliannya tersebut mempunyai beberapa sumber penghasilan, maka profesi dokter termasuk kedalam kriteria subjek pajak. Penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan lainnya.

Miracle Aesthetic Clinic merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa klinik estetika yang diperlengkapi dengan alat-alat modern dan canggih yang selalu diperbaharui dan sesuai dengan perkembangan teknologi, serta didukung oleh tim dokter yang berpengalaman dalam menangani pasien yang berkunjung untuk melakukan perawatan wajah dan tubuh.

Miracle Aesthetic Clinic dikenal sebagai klinik eksklusif langganan para kalangan papan atas yang menggabungkan keahlian dan pelayanan ala hotel bintang lima di Indonesia, dengan selalu mengedepankan pelayanan optimal kepada pasien. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berupaya untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada tim dokter atas setiap kontribusi yang telah dilakukan dalam pelayanannya kepada pasien. Penghargaan tersebut dapat diberikan sesuai kebijakan perusahaan baik berupa komisi



maupun tunjangan lainnya guna meningkatkan kepuasan dokter atas kinerja yang telah diberikan. Maka dari itu, setiap dokter dapat memiliki penghasilan lain diluar gaji pokok, setiap penambahan penghasilan tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang akan dipotong dan berkurang dari total penghasilan yang seharusnya diterima. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas pengenaan pajak penghasilan bagi profesi dokter yang bekerja di Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya di Surabaya.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Ashriana (2017: 55)** menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu PPh Pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja dengan Metode *Net Basis*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, dan PPh Pasal 21 dibebankan kepada perusahaan dengan Metode *Gross Up*.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERBANDINGAN METODE NET BASIS DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PROFESI DOKTER MIRACLE AESTHETIC CLINIC KERTAJAYA DI SURABAYA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net basis* bagi profesi dokter Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya di Surabaya.



- 2) Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* bagi profesi dokter Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya di Surabaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net basis* bagi profesi dokter Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya di Surabaya.
- 2) Untuk mengetahui pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* bagi profesi dokter Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan penulis dalam menerapkan teori mengenai perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya untuk memecahkan masalah perhitungan pajak penghasilan pribadi.

1.4.2. Manfaat Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan apabila terdapat kebijakan yang masih dapat dioptimalkan dalam perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan oleh perusahaan.

1.4.3. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Menambah perbendaharaan perpustakaan agar bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan perencanaan pajak penghasilan.



1.4.4. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

Memberikan informasi bagi pembaca serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya penelitian pada permasalahan yang sama dan dapat memberikan masukan atau pandangan bagi peneliti lainnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup komponen-komponen yang akan diteliti terkait pengenaan pajak penghasilan dokter tahun 2018, meliputi unsur pendapatan yang diterima dokter sebagai dasar perhitungan penghasilan bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), unsur biaya sebagai pengurang pajak penghasilan, Penghasilan Kena Pajak (PKP), pajak terhutang tahun 2018 yang dihitung menggunakan perbandingan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*, menghitung tunjangan pajak penghasilan Orang Pribadi yang akan diberikan perusahaan kepada Wajib Pajak.

